

PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU - TATA CARA
2009

PERBUP PEMALANG NO. 38 BD. 2009/ NO. 38

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN
USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DI KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka untuk tertibnya industri pengolahan kayu di Kabupaten Pemalang maka perlu mengatur tata cara penerbitan izin usaha industri primer hasil hutan kayu di Kabupaten Pemalang.

 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 41 Tahun 1999; PP No. 32 Tahun 1950; Perhut No. P.35/Menhut – II/2008 Tahun 2005; Kepgub Jateng tgl 22 Agustus 2008 No. 522.36/35/2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 82 Tahun 2008.

 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Di Kabupaten Pemalang, diatur pula tentang Pelaksanaan, Tata Cara Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Tata Cara Penerbitan IUIPHHK Kapasitas Sampai Dengan 2.000 M3/Tahun, Hak, Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Syarat – Syarat Izin Dicabut, Dan Tata Cara Pencabutan Izin.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 Juli 2009
 - Terdiri atas 6 Halaman.